

BAB 3

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Sesuai dengan hasil yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada SPT Masa PPN bulan Mei Normal tahun 2015 CV. XYZ melakukan kompensasi kelebihan bayar sebesar 50.881.589 juta yang diikutkan ke program Tax Amnesty, tetapi berdasarkan UU No.11 tahun 2016 Tax Amnesty pasal 16 ayat 1 (b) atas kesalahan pelaporan kompensasi kelebihan bayar tersebut Direktorat Jendral Pajak melakukan pemeriksaan pada CV. XYZ dan dalam hasil pemeriksaan ditemukan lebih bayar pada SPT Masa PPN bulan Mei pembetulan ke-1 tahun 2015 sebesar 23.320.498 menurut fiskus. Maka atas selisihnya sebesar 27.561.091 x dengan kenaikan denda 100% (berdasarkan UU KUP pasal 13 ayat 3c). Maka SPT Masa PPN bulan Mei tahun 2015 CV. XYZ harus membayar SKPKB sebesar 27.561.091 (atas selisih 50.991.589-23.320.498) + dengan denda kenaikan sebesar 100% x 27.561.091 = 27.561.091 + 27.561.091 = total sebesar 55.122.182 juta.
2. Ditemukannya lagi dari hasil pemeriksaan Direktorat Jendral Pajak pada SPT Masa PPN pada bulan Agustus, Oktober, dan Desember tahun 2015 CV. XYZ terdapat selisih perhitungan kurang bayar SPT Masa PPN tahun 2015 CV. XYZ dengan perhitungan yang dilakukan pihak Direktorat Jendral Pajak. Maka atas kurang bayar hasil pemeriksaan fiskus tersebut CV. XYZ dikenakan bunga denda sebesar 2% x bulan diterbitkan STP x selisih kurang bayar hasil pemeriksaan tersebut.
3. Maka rekap perhitungan pembetulan PPN dan PPh Final untuk tahun 2016 pasca pemeriksaan dari hasil pemeriksaan pada tahun 2015 atas kompensasi lebih bayar yang dikompensasikan ke masa tahun berikutnya yaitu ke tahun 2016, Atas hasil perhitungan fiskus CV. XYZ harus

membayar PPh Final dan PPN pada tahun 2016 yang masih terutang sebesar 28.122.559 juta.

3.2 Saran

Saran untuk CV. XYZ adalah sebagai berikut :

1. Lebih teliti dalam perhitungan pada SPT Masa PPN untuk mencegah terkena denda kenaikan serta denda bunga sehingga pajak terutang yang dibayarkan oleh CV. XYZ tidak terlalu besar.
2. Melakukan review atau tinjauan kembali atas perhitungan pada SPT Masa PPN tersebut sebelum melakukan pelaporan agar tidak terjadi hal serupa di masa kedepannya.